



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS.1068 TELP.41118 FAX: 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 56 /D/1997
Tentang

PENUNJUKAN PEMAKAIAN KAMAR PADA
MESS DOSEN UNIVERSITAS MULAWARMAN SIDOMULYO

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menertibkan pemakaian kamar pada mess dosen Universitas Mulawarman Sidomulyo, maka dipandang perlu menunjuk pemakai kamar pada mess dosen tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI. nomor 071/M tahun 1976
4. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt no. 147 jo stbt 1949 no. 388 ;
5. Keputusan Mendikbud RI:
a. nomor 0448/O/1992 ;
b. nomor 0177/O/1995 ;
6. Surat Sesjen Depdikbud no. 10962/SEKJ/DEPK/E/1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dibawah ini untuk menempati Kamar Mess Dosen Universitas Mulawarman Sidomulyo, sesuai dengan denah terlampir.

1. Muhammad Dahlan Balfas, ST kamar no. 9

Kedua : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara keamanan/ketertiban dan keutuhan barang-barang dalam Kamar masing-masing serta bangunan lingkungan Mess.
2. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai.
3. Yang bersangkutan tidak boleh memindah/pakaikan pada orang lain.
4. Yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk membawa orang lain tinggal di Mess.
5. Yang bersangkutan tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi atau menambah.
6. Apabila yang bersangkutan tidak menempati Kamar Mess tersebut supaya menyerahkan kunci kamar kepada Bagian Rumah Tangga.

7. Apabila yang bersangkutan tidak menempati Kamar Mess selama tiga bulan berturut-turut, maka hak pakai dinyatakan gugur dengan sendirinya, kecuali mendapat ijin tertulis dari Rektor.
8. Yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar langganan listrik dan air serta biaya untuk kebersihan Mess dan lingkungan secara patungan.
9. Setiap penghuni Kamar Mess yang tidak membayar langganan listrik dan air selama tiga bulan akan dikeluarkan dari Mess.
10. Setiap penghuni Kamar Mess wajib menjaga kerukunan hidup baik antara sesama penghuni maupun dengan para tetangga.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib ini akan diberi peringatan oleh Rektor Universitas Mulawarman, manakala pelanggaran tetap dilakukan yang bersangkutan akan dikeluarkan dari Mess.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 April 1997

Rektor

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor II ;
2. Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan ;
3. Kabag Umum, HTL dan Perlengkapan ;
4. Kasubag Rumah Tangga ;
5. Kasubag Perlengkapan di Lingkungan UNMUL.